



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bung Asmara als Ibung Bin Firman Yanto
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /1 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kamboja Gang Saudara Rt.15 Kelurahan
Kota Dumai Kecamatan Dumai Timur . Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bung Asmara als Ibung Bin Firman Yanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 4 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 4 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam **Dakwaan Ketiga**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** bersama dengan rekannya Saksi **ADE HANDIKA Als ADE BIN MULIA**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



HASAHATAN (Penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (Belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, , di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019, Saksi ADE ANDHIKA Als ADE meminta jemput Terdakwa BUNG ASMARA Als IBUNG dengan tujuan untuk membeli Narkotika Jenis sabu menuju Jalan cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, sesampainya Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA bertemu dengan Sdr.ADI untuk membeli Narkotika Jenis sabu dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi ADE ANDHIKA Als ADE memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa BUNG ASMARA memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu , Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA menuju Gudang Besi Chevron di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai , sesampainya pada saat menggunakan 1 (satu) paket Narkotika , tiba-tiba datang anggota Polres Dumai Saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN ,SAP dan Saksi ARNE BEN PUTRA SILABAN, Saksi NUGROHO BAYU AJI melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 95/0209000 /2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, Milik Terdakwa A.n Terdakwa **ADE HANDIKA**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN Dkk, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu seluruh untuk dikirim ke Labfor polri cabang Medan untuk pemeriksaan labotarium dengan berat kotor 1,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN dan BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa dan saksi SUHERMAN *percobaan atau permufakatan jahat untuk* tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN** bersama dengan rekannya Saksi **BUNG ASMARA Als IBUNG** (Penuntutan terpisah) dan Sdr. ADI (Belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 sekira Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019,, di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Berawal pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Saksi HENDRI JULIANTO HUTAHAEAN ,SAP dan Saksi ARNE BEN PUTRA SILABAN, Saksi NUGROHO BAYU AJI anggota Polres Dumai mendapatkan informasi masyarakat adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai, kemudian dilakukan penyelidikan menuju Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai sesampainya sekira Pukul 16.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA Als IBUNG dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam. Selanjutnya Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa BUNG ASMARA beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa setelah ditimbang sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (persero) Dumai Nomor : 95/0209000 /2019 tanggal 02 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN, Milik Terdakwa A.n Terdakwa **ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN Dkk**, telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu seluruh untuk dikirim ke Labfor polri cabang Medan untuk pemeriksaan labotarium dengan berat kotor 1,43 gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN dan BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa *percobaan atau permufakatan jahat dengan* tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

----- BahwaTerdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam yang tidak ingat lagi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, di Jln. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumaiatau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang dan mengadili, *telah melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dipersiapkan alat bong sebuah botol lalu Terdakwa sambungkan dua buah sedotan lalu Terdakwa sambungkan dengan kaca pirek kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan api mancis dan asap dari sabu-sabu tersebut dihisap.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Tes Urine No : LAB : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh : yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si,,,urine yang dianalisis milik Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** benar mengandung aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Julianto Hutahaean, S.A.P**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam yang tidak ingat lagi di Jln. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumai
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Saksi bersama Saksi Arneben Putra Silaban dan Saksi Nugroho Bayu Aji masing-masing anggota Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan menuju Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai sesampainya sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Ade Handika sedang duduk-duduk di semak sambil menggunakan sabu, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Andhika Als Ade dan Terdakwa yang mana sedang menggunakan sabu;
 - Bahwa pada saat diperiksa ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah) dan dari saksi Ade Handika sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut dibeli dari sdr.Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota sebanyak 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ade Andhika Als Ade dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dipersiapkan alat bong sebuah botol lalu Terdakwa sambungkan dua buah sedotan lalu Terdakwa sambungkan dengan kaca pirek kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



dibakar dengan menggunakan api mancis dan asap dari sabu-sabu tersebut dihisap.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2. Arneben Putra Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ade Andhika Als Ade Bin Mulia Hasahatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam yang tidak ingat lagi di Jln. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumai
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Saksi bersama Saksi bersama rekan saksi yang bernama Nugroho Bayu Aji dan Hendri Julianto Hutahaeen masing-masing anggota Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai;
 - Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan menuju Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai sesampainya sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Ade Handika sedang duduk-duduk di semak sambil menggunakan sabu, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi ADE ANDHIKA Als ADE dan Terdakwa yang mana sedang menggunakan sabu;
 - Bahwa pada saat diperiksa ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah) dan dari saksi Ade Handika sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut dibeli dari sdr.Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota sebanyak 1 (satu) paket kecil;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa selanjutnya Saksi Ade Andhika Als Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dipersiapkan alat bong sebuah botol lalu Terdakwa sambungkan dua buah sedotan lalu Terdakwa sambungkan dengan kaca pirek kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan api mancis dan asap dari sabu-sabu tersebut dihisap.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Nugroho Bayu Aji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ade Andhika Als Ade Bin Mulia Hasahatan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 pada jam yang tidak ingat lagi di Jln. Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumai
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 April 2019 Saksi bersama Saksi bersama rekan saksi yang bernama Arneben Putra Silaban, dan Hendri Julianto Hutahaeen masing-masing anggota Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat adanya Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu di Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan menuju Jln. Soekarno-Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur- Kota Dumai sesampainya sekira Pukul 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi melihat Terdakwa dan saksi Ade Handika sedang duduk-duduk di semak sambil menggunakan sabu, sehingga saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Ade Andhika Als Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa yang mana sedang menggunakan sabu;



- Bahwa pada saat diperiksa ditemukan barang bukti : 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mereka mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan yaitu dari Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah) dan dari saksi Ade Handika sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana sabu tersebut dibeli dari sdr.Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota sebanyak 1 (satu) paket kecil;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Ade Andhika Als Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara dipersiapkan alat bong sebuah botol lalu Terdakwa sambungkan dua buah sedotan lalu Terdakwa sambungkan dengan kaca pirek kemudian sabu-sabu dimasukkan kedalam kaca pirek kemudian dibakar dengan menggunakan api mancis dan asap dari sabu-sabu tersebut dihisap.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Atas keterangan saksi tersebut,Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Ade Handika Als Ade Bin Mulia Hasahatan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 April 2019sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Soekarno –Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur ,Kota Dumai;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi menelpon Terdakwa dengan maksud untuk mengajak menggunakan sabu-sabu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi di Jalan Nangka selanjutnya saksi dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing yaitu saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sednagkan Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sabu kepada orang yang bernama Adi (DPO) diJalan Cendrawasih Kecamatan Dumai Kota,Kota Dumai;
- Bahwa setelah sabu diperoleh , saksi dan Terdakwa pergi menuju tanah kosong yang bersemak di Jalan Soekarno-Hatta ,Bukit Batrem Kota Dumai dan sebelumnya saksi dan Terdakwa telah membawa alat hisap berupa botol (bong) ,sedotan dan kaca pirek serta mancis;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut , dan setelah jadi lalu sabu diletakkan di kaca pirek kemudian kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar uap/asap dari botol maka saksi dan Terdakwa menghirup uap tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika saksi dan Terdakwa baru selesai menggunakan sabu tersebut, datang Petugas kepolisian dan akhirnya saksi, Terdakwa bersama barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar badan terasa segar dan semangat bekerja tidak mudah lelah;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu saksi Hendri Julianto Hutahaean, Arneben Putra Silaban dan Nograho Bayu Aji sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 April 2019sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Soekarno –Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur ,Kota Dumai;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan menelpon Terdakwa untuk mengajak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan di Jalan Nangka selanjutnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing



yaitu saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sednagkan Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sabu kepada orang yang bernama Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kecamatan Dumai Kota,Kota Dumai;
- Bahwa setelah sabu diperoleh , saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa pergi menuju tanah kosong yang bersemak di Jalan Soekarno-Hatta ,Bukit Batrem Kota Dumai dan sebelumnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa telah membawa alat hisap berupa botol (bong) ,sedotan dan kaca pirek serta mancis;
- Bahwa kemudian saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut , dan setelah jadi lalu sabu diletakkan di kaca pirek kemudian kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar uap/asap dari botol maka saksi dan Terdakwa menghirup uap tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa baru selesai menggunakan sabu tersebut, datang Petugas kepolisian dan akhirnya saksi, Terdakwa bersama barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar badan terasa segar dan semangat bekerja tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersbeut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu,
2. 1 (satu) buah alat hisap sabu,
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih,
4. 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN dan BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Tes Urine No : LAB : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh : yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si,,**urine** yang dianalisis milik Terdakwa BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO benar mengandung aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu saksi Hendri Julianto Hutahaeen, Arneben Putra Silaban dan Nograho Bayu Aji sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Soekarno –Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur ,Kota Dumai;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan menelpon Terdakwa untuk mengajak menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan di Jalan Nangka selanjutnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing yaitu saksi sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sednagkan Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sabu kepada orang yang bernama Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kecamatan Dumai Kota,Kota Dumai;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



- Bahwa setelah sabu diperoleh , saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa pergi menuju tanah kosong yang bersemak di Jalan Soekarno-Hatta ,Bukit Batrem Kota Dumai dan sebelumnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa telah membawa alat hisap berupa botol (bong) ,sedotan dan kaca pirek serta mancis;
- Bahwa kemudian saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut , dan setelah jadi lalu sabu diletakkan di kaca pirek kemudian kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar uap/asap dari botol maka saksi dan Terdakwa menghirup uap tersebut secara bergantian;
- Bahwa ketika saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa baru selesai menggunakan sabu tersebut, datang Petugas kepolisian dan akhirnya saksi, Terdakwa bersama barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa tujuan saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa menggunakan sabu tersebut agar badan terasa segar dan semangat bekerja tidak mudah lelah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkoba jenis sabu,1 (satu) buah alat hisap sabu,1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN dan BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Tes Urine No : LAB : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019yang ditanda



tangani yang ditandatangani oleh : yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si,,,urine yang dianalisis milik Terdakwa BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO benar mengandung aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang*
2. *Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I,*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" dalam perkara ini adalah subjek hukum, yaitu orang yang dapat dimintakan mempertanggung jawaban perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan selama dalam persidangan ini, Terdakwa yang kami hadirkan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, dimana ternyata tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa **Bung Asmara als Ibung Bin Firman Yanto**, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama



persidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pembenar atau alasan-alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang dapat melepaskan para Terdakwa dari tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, dengan demikian maka para Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2.Unsur telah melakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut **Drs. P.A.F. Lamintang, S.H.**, dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasar **Pasal 1 ayat (15) UU Narkotika** yang menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, dapat kita artikan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas kepolisian yaitu saksi Hendri Julianto Hutahaean, Arneben Putra Silaban dan Nograho Bayu Aji sehubungan dengan perkara narkotika jenis sabu pada hari Jumat tanggal 26 April 2019sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Soekarno –Hatta Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Bukit Kapur ,Kota Dumai;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan menelpon Terdakwa untuk mengajak menggunakan sabu-sabu, kemudian Terdakwa menjemput saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan di Jalan Nangka selanjutnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa mengumpulkan uang masing-masing yaitu saksi



sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00(limapuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membeli sabu kepada orang yang bernama Adi (DPO) di Jalan Cendrawasih Kecamatan Dumai Kota,Kota Dumai, setelah sabu diperoleh, saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa pergi menuju tanah kosong yang bersemak di Jalan Soekarno-Hatta ,Bukit Batrem Kota Dumai dan sebelumnya saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa telah membawa alat hisap berupa botol (bong) ,sedotan dan kaca pirek serta mancis;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa merakit alat hisap tersebut , dan setelah jadi lalu sabu diletakkan di kaca pirek kemudian kaca dibakar menggunakan mancis dan setelah keluar uap/asap dari botol maka saksi dan Terdakwa menghirup uap tersebut secara bergantian;

Menimbang, bahwa ketika saksi Ade Handika Alias Ade Bin Mulia Hasahatan dan Terdakwa baru selesai menggunakan sabu tersebut, datang Petugas kepolisian dan akhirnya saksi, Terdakwa bersama barang bukti ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, melakukan pemeriksaan berupa: 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram, dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa ADE HANDIKA ALs ADE BIN MULIA HASAHATAN dan BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labotarium Barang Bukti Tes Urine No : LAB : 4446/NNF /2019 Tanggal 09 Mei 2019yang ditanda tangani yang ditandatangani oleh : yang ditandatangani oleh : 1. DEBORA M.HUTAGAOL, S.Si, Apt; 2. R. FANI MIRANDA , ST, dan yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra.MELTA TARIGAN, M.Si,,urine yang dianalisis milik Terdakwa **BUNG ASMARA Als**



IBUNG BIN FIRMAN YANTO benar mengandung aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Hak menggunakan narkotika jenis sabu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UUNo.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah alat hisap sabu,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih,
- 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbutannya



- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkahlakunya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUNG ASMARA Als IBUNG BIN FIRMAN YANTO** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana dalam **Dakwaan Ketiga Penuntut Umum**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas selama: **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna putih,
 - 1 (satu) handphone merk Nokia warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 12 Nopember 2019, oleh kami, Lilin Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dewi Andriyani, S.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2019/PN Dum



Abbas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Siti Hadijah Susilawati Tarigan, S.H.. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Dewi Andriyani, S.H..

ttd

Lilin Herlina, S.H., M.H..

Irwansyah, S.H..

Panitera Pengganti,

ttd

Abbas